

**PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM
MENDORONG KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN DI
LEMBAGA LEGISLATIF
(STUDI KASUS DPRD KABUPATEN KARANGANYAR)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

FANDHIKA AL KHAIRI

2120601115

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Kebijakan Afirmatif Dalam Mendorong Keterwakilan 30% Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus DPRD Kabupaten Karanganyar)” disusun oleh Fandhika Al Khairi NPM 2120601115, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Kuswan Hadji, S.H., M.H.

NIPPPK. 196303052024211001



Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.


NIP. 198712112022032006

Mengetahui,

Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar



Drs. Suhatmiko, M.P.A.

NIPPPK. 196210152024211001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Kebijakan Afirmatif Dalam Mendorong Keterwakilan 30% Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus DPRD Kabupaten Karanganyar)” disusun oleh Fandhika Al Khairi NPM 2120601115, telah disetujui untuk dipertahankan dan disahkan di hadapan Dewan Penguji saat Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Oktober 2025

Ketua Penguji




Kuswan Hadji, S.H., M.H.

NIPPPK. 196303052024211001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.
NIP. 198712112022032006



Dr. Rani Parin, S.H., M.H.
NIP. 199005152019031010

Mengetahui,

Pt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar



Drs. Sri Mulyani, M.Si.

NIPPPK. 196206012021212001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fandhika Al Khairi

NPM : 2120601115

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Kebijakan Afirmatif Dalam Mendorong Keterwakilan 30% Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus DPRD Kabupaten Karanganyar)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 21 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Fandhika Al Khairi

2120601115

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fandhika Al Khairi

NPM : 2120601115

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul "Penerapan Kebijakan Afirmatif Dalam Mendorong Keterwakilan 30% Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus DPRD Kabupaten Karanganyar)". Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 21 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Fandhika Al Khairi

2120601115

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Let’s Fly Higher and Beyond”

“Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tunggulah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya.”

(Gol D Roger)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana. Perjalanan akademik ini penuh dengan tantangan, tetapi setiap proses yang dilalui menjadi pijakan berharga menuju masa depan yang lebih baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber inspirasi dan doa tanpa henti, seseorang yang spesial yang selalu mendukung dengan tulus, keluarga besar yang memberikan motivasi dan keyakinan, teman-teman seperjuangan yang saling menguatkan di setiap fase perjuangan. Tak lupa, penulis persembahkan untuk diri sendiri sebagai bukti bahwa ketekunan, kerja keras, dan kegigihan akan selalu membawa hasil. Skripsi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan besar menuju kesuksesan dan kebermanfaatan yang lebih luas.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya kuota keterwakilan 30% perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar, yang hanya terisi 8 dari 45 kursi. Permasalahan utamanya adalah kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 hanya efektif pada tahap pencalonan, namun tidak menjamin keterpilihan. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana penerapan kebijakan afirmatif serta apa hambatan dan strategi implementasinya di DPRD Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi yang ada, dengan manfaat praktis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD dan calon legislatif, didukung data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan teknik validitas data berupa triangulasi sumber dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks implementasi. Secara prosedural, partai politik patuh memenuhi kuota 30% perempuan pada tahap pencalonan sebagai syarat administratif KPU. Namun, kebijakan ini gagal secara substansial karena terbentur sistem pemilu proporsional terbuka (suara terbanyak) yang individualistis. Hambatan utama yang ditemukan meliputi budaya patriarki, minimnya dukungan material partai yang membuat calon "berperang sendiri", serta adanya kekosongan hukum afirmasi dalam mekanisme internal pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Strategi yang digunakan legislator perempuan adalah "politik kehadiran" dan pemanfaatan "Pokir" untuk program pemberdayaan konkret guna membangun basis massa.

Kesimpulannya, kebijakan afirmatif berhasil secara prosedural namun gagal secara substansial. Terjadi konflik nilai di mana kepastian hukum (sistem suara terbanyak) mengalahkan nilai keadilan dan kemanfaatan dari tujuan afirmasi. Disarankan (1) mereformasi UU Pemilu di tingkat nasional, misalnya dengan opsi adopsi sistem proporsional tertutup, dan (2) DPRD Kabupaten Karanganyar merevisi Tata Tertib Dewan untuk menginternalisasi semangat afirmasi dalam pembentukan AKD.

Kata Kunci: Kebijakan Afirmatif, Keterwakilan Perempuan, DPRD Karanganyar, Hambatan Politik, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the failure to meet the 30% women's representation quota in the Karanganyar Regency DPRD (Regional Legislative Council), where only 8 of the 45 seats are filled by women. The main problem is that the affirmative action policy in Law No. 7 of 2017 is only effective at the nomination stage but does not guarantee election. This study formulates the problem of how the affirmative action policy is implemented and what the obstacles and strategies for its implementation are in the Karanganyar Regency DPRD. The objective of this research is to analyze the effectiveness of the policy and to identify existing obstacles and strategies, with the practical benefit of providing recommendations to stakeholders.

This study uses an empirical legal research method with a sociology of law approach. The research location is Karanganyar Regency and the Karanganyar Regency DPRD. Primary data was collected through interviews with DPRD members and legislative candidates, supported by secondary data. Data analysis uses a descriptive method with data validity techniques in the form of source and theoretical triangulation..

The research results indicate an implementation paradox. Procedurally, political parties comply with the 30% women's quota at the nomination stage as a KPU (General Elections Commission) administrative requirement. However, this policy fails substantially as it collides with the individualistic open-list proportional (most votes) election system. The main obstacles identified include patriarchal culture, minimal material support from parties which forces candidates to "fight their own battles," and a legal vacuum regarding affirmation in the internal mechanism for forming the Board's Complementary Organs (AKD). The strategies used by female legislators are the "politics of presence" and the utilization of "Pokir" (principled ideas) for concrete empowerment programs to build a mass base.

In conclusion, the affirmative action policy is procedurally successful but substantially a failure. A conflict of values occurs where legal certainty (the most-votes system) overrides the values of justice and utility that are the goals of affirmation. It is recommended to (1) reform the Election Law at the national level, for example, by adopting a closed-list proportional system, and (2) for the Karanganyar Regency DPRD to revise its Standing Orders (Tata Tertib Dewan) to internalize the spirit of affirmation in the formation of the AKD

Keywords: *Affirmative Action, Women's Representation, Karanganyar DPRD, Political Barriers, Legal Vacuum*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun dengan kesabaran, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari banyak pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., selaku Rektor Universitas Tidar;
3. Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si., selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagai Penguji Skripsi;
5. Kuswan Hadji, S.H., M.H. dan Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis mulai dari penulisan proposal skripsi sampai dengan ujian seminar hasil yang selalu memberikan inspirasi, arahan, dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar yang telah memberikan

ilmu, nasihat ,dan teladan yang telah diberikan, yang dikemudian hari menjadi bekal berharga bagi penulis;

7. Bapak Lelono Puji Raharjo, A.MD., selaku Ayah penulis yang telah memperjuangkan penulis untuk bisa berkuliah di Universitas Tidar, Serta doa dan support yang tiada henti hingga penulis bisa sampai pada titik ini;
8. Ibu Era Prihatin, S.Psi., selaku Ibu penulis yang telah mendoakan serta menemani penulis untuk bisa menuntaskan penelitian, tidak lupa yang terpenting telah membimbing penulis dari masih kecil hingga pada titik ini dan memberikan pandangan lain terkait perspektif perpolitikan;
9. Fadilah Al Karimah, S.T., selaku kakak tercinta penulis yang telah mendoakan dan memberikan support baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menuntaskan studinya di Universitas Tidar;
10. Fadirah Al Khamila, selaku adek paling lucu yang selalu mendoakan dan memberikan support sehingga penulis bisa di titik ini;
11. Najna Ainis Mutiara, S.H., selaku sahabat dekat penulis yang telah membantu dan mengarahkan dalam menentukan topik tugas akhir penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir
12. Thariq Hanif Muhammad Kausar, selaku sahabat dekat penulis yang telah melewati banyak hal bersama penulis baik suka maupun duka pada masa studi penulis di Kota Magelang;
13. Al Fath Syaefulloh Yusuf Al Hakim, selaku sahabat dekat penulis yang banyak mengarahkan dan sebagai teman diskusi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;

14. Bunga Aldila Putri, Yuanita Fatma Anisa Fitri, Pradipa Saraswati Annafi'ah, Geza Arditya, Deni Kurniawan, Devvara Qeentarizha Prayoga, S.H., selaku sahabat penulis dimasa perkuliahan yang banyak berbagi cerita dan pengalaman.
15. Bondan Nugroho, Nugroho Dwi Sapuro, Adetya Candra dan Fiqri Banu sebagai teman kost (kos melati ibu siti ngafiyah) dan teman diptolk penulis setiap malam di akhir masa studi penulis;
16. H. Anung Marwoko, Hj. Suwarni, S.E., Endang Palupi, dan Dewi Wulan Sari, S.E. yang masing-masing sudah berkenan menjadi objek penelitian pada tugas akhir penulis;
17. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan doa serta supportnya baik berupa dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya;
18. Blacky (Suzuki Smash Titan 2013) sepeda motor penulis yang telah menemani penulis dikala suka dan duka pada masa studi penulis di Kota Magelang;
19. Eiichiro Oda yang telah menciptakan seri One Piece, Berkat karyanya menemani penulis di sela-sela proses penulisan tugas akhir;
20. Seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga seluruh hal-hal baik akan Allah SWT balas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka

terhadap kritik dan saran untuk karya tulis yang lebih baik kedepannya. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan nama atau gelar serta terdapat kata yang kurang berkenan bagi para pembaca, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Magelang, 21 Oktober
2025

Penulis

Fandhika Al Khairi
2120601115



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..v	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Kepastian Hukum	17
C. Landasan Konseptual.....	18
1. Hukum Feminis	18
2. Kebijakan Afirmatif	20
3. Perempuan.....	22
4. Lembaga Legislatif.....	23
D. Kerangka Berpikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian	29
E. Sumber Data.....	29
1. Data primer.....	30
2. Data sekunder.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Validitas Data.....	33
5. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Penelitian	36
1. Profil Kabupaten Karanganyar.....	37
2. Profil, Struktur, dan Komposisi DPRD Kabupaten Karanganyar.....	40
3. Data Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar.....	45
4. Dasar Hukum dan Regulasi Afiriasi Gender dalam Pemilu.....	47
B. Penerapan Kebijakan Afiriasi Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar	51
C. Hambatan dan Strategi dalam Penerapan Kebijakan Afiriasi Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan.....	64
1. Hambatan Penerapan Kebijakan Afiriasi	65
2. Strategi Penerapan Kebijakan Afiriasi	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Hasil Proyeksi SP2020 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 4. 2 Jumlah Anggota Dewan Terpilih Periode 2014-2019, 2019-2024 & 2024-2020 Berdasarkan Partai Politik	44
Tabel 4. 3 Jumlah Anggota Dewan Terpilih Dikelompokan Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2019-2024 & 2024-2029	46
Tabel 4. 4 Jumlah Anggota Dewan Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2019-2024 & 2024-2029	54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4. 1 Peta Administratif Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai negara di dunia yang menyebut negaranya merupakan negara hukum, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari negara hukum dibuktikan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterkaitan mengenai Indonesia merupakan negara hukum ditandai dengan salah satu indikator berupa terdapat jaminan khusus mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi. Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap warga negara sudah dijamin pada konstitusi negara. Salah satu hak tersebut berupa hak berpolitik, hak berpolitik ini merupakan hak bagi seseorang untuk mengikuti atau ikut andil dalam lembaga legislatif. Hak tersebut sudah dijamin dalam konstitusi, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang pemilihan umum salah satunya gagasan mengenai kebijakan afirmatif berupa ambang batas 30% pencalonan perempuan di pemilihan umum.

Kebijakan afirmatif di Indonesia diterapkan dengan terdapat aturan ambang batas minimal perwakilan perempuan sebanyak 30% pada pencalonan.¹ Penerapan ambang batas keterwakilan perempuan sebanyak 30%

¹Dharmanto, Tania Ellena, dan Victor Immanuel Williamson Nalle, "Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (2), 2023, hlm. 369, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.35>.

tertuang pada pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang pada intinya menyebutkan ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada saat proses pencalonan.² Aturan tersebut merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk mendorong adanya perwakilan perempuan di legislatif, akan tetapi implementasi aturan tersebut dilapangan masih kurang efektif dilakukan karena masih sedikitnya angka perwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa aturan mengenai kebijakan afirmatif tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, Hal ini terjadi dikarenakan aturan yang sudah ada hanya mengatur kuota perempuan sebatas pada saat proses pencalonan.

Kebijakan afirmatif yang diterapkan di Indonesia ini dibuat untuk mendorong angka keterwakilan perempuan pada ranah politik, hal ini diterapkan karena terdapat budaya patriarki. Patriarki di Indonesia saat ini dapat dipandang sebagai sebuah budaya yang sudah menjadi doktrin dalam sebuah keluarga dan budaya tersebut menurun ke generasi selanjutnya sehingga dapat dikategorikan sebagai isu sosial.³ Patriarki sendiri dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan dalam sistem pada sebuah keluarga yang didalam keluarga tersebut segala aturan ditentukan dan didominasi oleh sorang laki-laki. Studi yang sudah dilakukan sebelumnya menghasilkan kesimpulan terdapat efek domino yang disebabkan oleh budaya patriarki di

²Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³Adnalia Putri, Koes Afifah Qurratuaini Farha, "Patriarki Di Indonesia : Budaya Yang Tak Kunjung Lekang," 26 September, 2022, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>.

Indonesia. Patriarki dapat dijabarkan menjadi tradisi budaya maupun adat yang terdapat nilai yang didalamnya peran laki-laki menjadi faktor yang dominan, hal tersebut menjadi faktor mengapa patriarki sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Patriarki sendiri menjadi pangkal munculnya isu kesetaraan gender maupun permasalahan lain yang serupa. Permasalahan yang muncul antara lain seperti terjadinya kekerasan yang terhadap perempuan, rendahnya partisipasi kaum perempuan di beberapa bidang pekerjaan, serta permasalahan-permasalahan lainnya. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi masyarakat untuk sadar bagaimana budaya patriarki ini akan berakibat negatif pada tatanan sosial di masyarakat.

Budaya patriarki yang berkembang pada masyarakat berakibat laki-laki sangat lekat dengan tanggung jawab yang sentral dalam keluarga. Hal tersebut mengakibatkan budaya patriarki menjadi mengakar kuat sehingga menjadikan melekatnya tanggung jawab pembuatan suatu aturan terhadap kaum laki-laki. Dorongan terkait pandangan tradisional yang menepatkan laki-laki sebagai pemimpin dan mengambil keputusan. Hal ini memicu ketimpangan gender dalam hal representasi dan otoritas, artinya jika terdapat suatu klan dimana terdapat kaum laki-laki dan perempuan suara kaum perempuan sering kali terpingirkan dan kurang didengar.⁴ Hal-hal yang sudah disebutkan diatas dapat menimbulkan konsekuensi berupa aturan yang dibuat cenderung berpihak

⁴Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

kepada kepentingan laki-laki serta tidak menutup kemungkinan mengabaikan kebutuhan serta aspirasi dari kaum perempuan.

Perempuan diketahui memiliki jumlah populasi lebih banyak dari laki-laki, kurang lebih terdapat setengah dari populasi yang terdapat di muka bumi adalah perempuan.⁵ Akan tetapi, struktur sosial yang berkembang pada masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki.⁶ Struktur sosial tersebut yang mengakibatkan perempuan dipandang sebelah mata padahal pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang memberikan pengaruhnya terhadap pembangunan yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan yang terjadi pada suatu negara merupakan faktor penting pada masa yang akan datang mewujudkan kemajuan pada negara tersebut, oleh karenanya diciptakannya perempuan adalah untuk kemudian berkolaborasi dengan laki-laki menjalankan struktur sosial yang setara di masyarakat dalam mewujudkan suatu kemajuan.

Harapan terwujudnya satu kemajuan pada suatu negara tidak hanya tanggung jawab dari suatu kaum saja. Pembangunan yang diharapkan dapat tercipta hasil dari kolaborasi antara pemikiran dari kaum laki-laki dan perempuan. Dengan kolaborasi antar keduanya akan memunculkan kebijakan dan penyerapan aspirasi untuk kemajuan yang bukan hanya berpihak kepada kepentingan satu pihak. Pentingnya perwakilan perempuan di legislatif

⁵Dwi Nurmatin et al., "Tinjauan Literatur Tentang Dampak SDGs Terhadap Karier Manajerial Perempuan" 8 (2025): 127–34.

⁶Nur Alfiyani, "Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan Dalam DPRD Kota Manado (Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado)," *Potret Pemikiran* 26, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.30984/pp.v26i1.1830>.

menjadi perhatian khusus bagi suatu negara. Terdapat beberapa negara yang memiliki angka keterwakilan perempuan cukup tinggi seperti Timor-Leste dan Finlandia yang masing-masing memiliki 40% dan 47% keterwakilan perempuan.⁷ Angka tersebut membuktikan bahwa terdapat kesempatan jika terdapat strategi yang pasti untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di Indonesia. Karena terciptanya kemajuan pada suatu negara dapat terwujud salah satunya dengan pembuatan kebijakan daerah yang terarah dan terukur melalui serapan aspirasi yang seimbang di masyarakat.

Kebijakan daerah yang tercipta dengan pemikiran laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor pemantik terciptanya kemajuan yang seimbang dimana aspirasi yang didapat laki-laki dan perempuan dapat berkolaborasi dan harapan terciptanya perkembangan kearah lebih baik suatu daerah dapat terwujud. Tetapi terdapat permasalahan yang terjadi ketika perempuan pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kuota 30% di legislatif. Keterwakilan perempuan tersebut sangat penting karena peran dari perwakilan perempuan dapat menuangkan pemikiran dan penyerapan aspirasi pada sudut pandang perempuan yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan yang seimbang sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

Harapan adanya kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat mewujudkan kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender adalah dalam

⁷Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani, "A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women's Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>.

penerapannya di sosial adalah terdapat kerjasama ataupun kolaborasi antara laki-laki dengan perempuan keduanya pada hakikatnya memiliki sifat tidak dapat saling melepas diri sehingga antar keduanya saling membutuhkan antara satu sama lain dalam aspek apapun. Meski kenyataannya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal itu menjadi alasan kuat untuk saling melengkapi dan harapannya untuk dapat membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan.⁸ Pandangan ini bukan hanya berkaitan dengan lingkup kecil dalam kehidupan berumah tangga saja namun dengan lingkup sosial yang lebih besar. Konsep kesetaraan ini memiliki pokok pemikiran mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan saling berkolaborasi kemudian menuangkan bagaimana pemikirannya terhadap suatu permasalahan yang di hadapi bersama dan menemukan solusi terbaik untuk pemecahan masalah yang di hadapi.

Peran anggota dewan perempuan dalam lembaga legislatif yang didorong dengan aturan mengenai ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa menjadi salah satu realisasi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan terdapat perempuan di lembaga legislatif hal tersebut sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah yang mendorong pemerintahan ditingkat daerah dapat membuat arah kebijakannya sendiri. Kebijakan yang dihasilkan dituntut harus bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga lembaga legislatif pada suatu daerah

⁸Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and ChildrenStudies*1,no.1(2021): 1–10, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

harus bekerja dengan serius menyaring aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat untuk selanjutnya dalam pembuatan kebijakan yang dapat sesuai atau dibutuhkan oleh daerahnya. Dengan tuntutan tersebut sangat berkaitan erat terhadap jumlah komposisi anggota dewan di dewan perwakilan daerah kabupaten atau kota.

Komposisi yang dimaksud adalah berupa terdapat perwakilan dari perempuan di lembaga legislatif yang dapat menyumbangkan perpektif maupun aspirasi lain pada terciptanya suatu aturan yang ingin dikeluarkan. Hal ini karena adanya peraturan dalam suatu pemerintahan daerah sebagai instrumen penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan yang ada di daerah, sehingga perlu adanya pandangan yang dituangkan oleh perwakilan perempuan pada penciptaan peraturan daerah. Penyerapan aspirasi perempuan disini akan lebih maksimal dilakukan jika terdapat anggota dewan perempuan di lembaga legislatif. Hal tersebut menjadi salah satu kunci penyerapan aspirasi menjadi lebih banyak terjaring terkhusus dari kaum perempuan. Aspirasi kaum perempuan yang kemudian terjaring dan dipertimbangan dalam rapat di legislatif masuk dari anggota dewan perempuan. Anggota dewan perempuan di lapangan lebih banyak menerima aspirasi terkhusus kaum perempuan karena diantaranya terdapat ikatan batin sehingga banyak keluhan dari kaum perempuan lebih luwes di tuangkan kepada anggota dewan perempuan di bandingan dengan laki-laki.⁹ Terdapat beberapa aspirasi mengenai PKK

⁹Disarikan dari hasil wawancara dengan Hj. Suwarni, S.E., anggota Komisi D, pada hari minggu, tanggal wawancara 16 februari 2025.

(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), kelompok tani perempuan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan perempuan dapat dituangkan kepada anggota dewan perempuan di legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan selanjutnya Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.¹⁰ Pasal 245 menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada setiap pencalonan anggota pada DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan umum. Adanya aturan tersebut merupakan langkah kongkrit yang diwujudkan oleh pemerintah untuk mendukung bagi perempuan yang ingin ambil bagian dalam pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Dibuatnya aturan yang mengatur mengenai ambang batas keterwakilan perempuan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif di legislatif. Hal tersebut dapat berupa penerbitan aturan-aturan yang dihasilkan karena didalam legislatif sudah terdapat perwakilan perempuan.

Pembuatan aturan mengenai ambang batas keterwakilan perempuan dibuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada kenyataannya dilapangan sangat berbanding terbalik, dimana ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan ini tidak terpenuhi hal tersebut bisa dikarenakan oleh banyak faktor. Faktor tersebut berupa masih lemahnya akses yang dimiliki oleh perempuan

¹⁰Regitha Aulia Putri dan Nadia, "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Palu," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 45–66, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v3i1.46>.

untuk masuk kedalam dunia politik. Kedua, lemahnya dukungan dari partai politik seperti dukungan pada finansial dan sumber-sumber dana lainnya untuk mendukung pada masa kampanye. Ketiga, terkait dukungan dari masyarakat yang kurang percaya terhadap calon perempuan disebabkan pada faktor masih kurangnya penggunaan media.¹¹ Hal lain yang menyebabkan kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi adalah kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik hanya sampai dengan proses pencalonan.

Berbagai faktor yang teridentifikasi berupa indikasi lemahnya dukungan finansial dan logistik dari partai politik kemudian terdapat tantangan sosial budaya yang sudah turun temurun. Berbagai faktor tersebut menjadi dapat menjadi penyebab utama terkait kegagalan terealisasinya keterwakilan perempuan sebesar 30% di lembaga legislatif. Gagalnya penerapan kebijakan afirmatif ini melahirkan keresahan yang secara fundamental bukan hanya sekedar persoalan angka, tetapi menyangkut mengenai keberhasilan representasi penerapan demokrasi di Indonesia. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat minimnya jumlah legislator perempuan yang nantinya akan menciptakan kurangnya penyerapan aspirasi keberpihakan kepada kaum perempuan, di mana kolaborasi dan perspektif gender dalam perumusan kebijakan menjadi kurang optimal dilakukan. Akibatnya, harapan publik yang besar akan dibebankan terhadap sebagian kecil perwakilan

¹¹Martini Ani, Wutoy Maichel, dan Wardhani Perdana Dewi, "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 14–22, <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>.

perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD. Perwakilan perempuan yang berhasil terpilih tersebut tidak hanya dituntut untuk menyuarakan aspirasi dari konstituen secara umum, tetapi juga membawa beban representasi gender dan memenuhi harapan bahwa kesempatan yang telah diberikan harus mampu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat yang telah memilihnya.

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana disetiap daerah mengadakan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil dari daerah termasuk di Kabupaten Karanganyar. Pesta demokrasi yang diadakan lima tahunan ini menjadikan sebuah momen bagi para politisi dan partai politik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Politisi yang mencalonkan akan saling berlomba untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk nantinya mereka duduk di legislatif DPRD Kabupaten Karanganyar masa jabatan 2024-2029. Proses yang sudah berjalan terpilih 45 anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang komposisinya 36 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Jika dilihat melalui hitungan ambang batas 30% keterwakilan perempuan memunculkan hasil 13.5 orang, dan dibulatkan keatas melalui aturan yang sudah di tetapkan oleh KPU sehingga muncul angka 14 orang. Seharusnya pada kursi legislatif pada DPRD Kabupaten Karanganyar harus ada 14 orang perempuan dari berbagai partai politik yang mengikuti pemilihan umum calon legislatif.

Fenomena mengenai tidak terpenuhinya kuota 30% perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah manifestasi

empiris dari kesenjangan antara harapan dari regulasi yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat di lapangan. Berdasarkan data yang didapat, dari total 45 kursi yang tersedia, jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih pada periode 2019-2024 dan 2024-2029 hanya mencapai pada angka 8 orang. Angka yang berhasil masuk pada parlemen sangat jauh dari target ideal 14 kursi. Data yang didapat menghasilkan data yang mengartikan bahwa ambang batas 30% keterwakilan perempuan tersebut bukan sekedar target yang tidak bisa dipenuhi, melainkan sebuah fenomena pada sistem yang menjadi gap yang harapan dari aturan yang berlaku dengan kenyataan pada lapangan. Kegagalan yang terjadi tidak disebabkan dari faktor tunggal, seperti yang sudah dibahas hal ini terdapat saling keterkaitan antar variabelnya yang menjadi penghambat dan sudah mengakar pada karakteristik sosial, politik dan budaya. Penelitian ini akan mengurai secara mendalam mengapa realisasi dari tujuan kebijakan afirmatif pada aturan yang berlaku masih sangat sulit. Penelitian ini akan menghasilkan analisis yang bukan hanya pencatatan kegagalan, didalamnya untuk menjelaskan secara rinci dinamika yang menyebabkan intervensi hukum di tingkat nasional ini belum mampu diterjemahkan menjadi keterpilihan yang substantif di tingkat lokal.

Penelitian ini akan terfokus pada penerapan kebijakan afirmatif dalam mendorong keterwakilan 30% perempuan di legislatif. Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk melihat bagaimana formula kebijakan afirmatif yang sudah berhasil dilakukan pada proses pencalonan juga diterapkan pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran nyata tentang penerapan kebijakan afirmatif dalam mendorong keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif khususnya pada DPRD Kabupaten Karanganyar. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepastian hukum keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehingga dapat memenuhi ambang batas minimal 30% yang diharapkan menghasilkan penyerapan aspirasi yang lebih responsif terhadap gender dan keberpihakan kepada perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan afirmatif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Karanganyar ?
2. Bagaimana hambatan dan strategi dalam penerapan kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan terfokus pada dampak yang timbul dari penerapan kebijakan afirmatif untuk mendorong jumlah perwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Karanganyar. Kebijakan afirmatif di terapkan dalam bentuk aturan yang mengatur mengenai ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat proses pencalonan dalam pemilihan umum. Hal tersebut memunculkan tujuan dari penelitian ini yang akan mengetahui apakah adanya efektifitas pada penggunaan kebijakan mengenai ambang batas keterwakilan perempuan di legislatif dengan tujuan untuk lebih mendorong kursi perwakilan perempuan pada legislatif DPRD Kabupaten

Karanganyar serta mengetahui apa saja hambatan dan strategi yang terdapat dalam penerpaan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lebih jauh lagi untuk memahami penerapan dari kebijakan afirmatif mengenai ambang batas 30% keterwakilan perempuan secara lebih mendalam. Artinya dengan adanya penelitian ini nantinya akan menghasilkan penelitian yang dapat memperkaya pemahaman dinamika sosial dan politik yang ada. Dinamika tersebut berupa pengaruh partisipasi perempuan dalam politik, serta adanya tantangan yang dihadapi dalam mencapai keterwakilan yang seimbang di legislatif. Sehingga kedepannya dapat memunculkan solusi yang lebih kongkrit mengenai keterwakilan perempuan di legislatif.

2. Manfaat Praktis

Terlaksannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa rekomendasi praktis kepada pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan atau solusi lebih lanjut. Rekomendasi kepada pemangku kebijakan ini diharapkan akan menghasilkan berupa peningkatan anggota dewan perempuan pada lembaga legislatif Kabupaten Karanganyar. Penelitian dapat digunakan untuk menemukan solusi yang pasti terhadap permasalahan yang ada, permasalahan yang dimaksud berupa pemenuhan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian skripsi penulis. Selanjutnya penulis menemukan beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu yang akan disusun dalam bentuk tabel judul, deskripsi hasil penelitian, dan perbedaan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penulis :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Deskripsi Hasil Penelitian
1	Keterwakilan Perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 (Ani Martini, Maichel Wutoy, Pradana Dewi Wardhani : 2021)	Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi sehingga keterwakilan perempuan di Kabupaten Sukoharjo tidak terpenuhi. akibat dari minimnya dukungan sehingga berpengaruh dalam anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Hal ini disebabkan adanya faktor internal seperti kepercayaan diri perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik.

<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori keterwakilan elektoral milik Pitikin. Selanjutnya penelitian ini fokus utamanya mengenai hambatan utama yang mempengaruhi perwakilan perempuan di parlemen. Belum ada solusi kongkrit yang terdapat dalam penelitian ini.</p>		
2.	<p>Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado (Nur Alfiyani : 2022)</p>	<p>Membahas implementasi kuota keterwakilan perempuan 30% di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado. Di Dalam pelaksanaannya hal tersebut terwujud tetapi dalam keterwakilan perempuan tersebut tidak cukup dalam mewakili kepentingan perempuan di masyarakat.</p>
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini berfokus membahas pada output yang dihasilkan oleh perwakilan perempuan yang dirasa belum cukup mewakili aspirasi dari kaum perempuan.</p>		
3.	<p>Quo vadis : Kebijakan Afirmasi Kuota 30% bagi Perempuan di Legislatif (Indra Kertati : 2019)</p>	<p>Penelitian ini melihat akar masalah khususnya dalam perspektif kebijakan publik yang berkaitan dengan tindakan afirmatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan adanya tindakan afirmatif untuk memberikan kesempatan yang sama.</p>

		Memberikan kesempatan yang sama dimana setiap individu diberi perlakuan yang sama seperti individu lainnya. Tetapi dalam kenyataannya konsep ini belum terwujud pada setiap periode pemilu di Indonesia.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penggunaan data pemilihan periode 2014-2019, dan tidak spesifik pada suatu daerah serta dalam penelitian ini perspektif yang diberikan menggunakan perspektif kebijakan publik.</p>		

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah sifat, perbuatan, atau perlakuan yang adil. Kata adil sendiri berarti sama berat, tidak berat sebelah ataupun tidak sewenang-wenang. Keadilan sebagai teori telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls merupakan filsuf dan ilmuwan politik pada abad ke-20 berkewarganegaraan Amerika.¹² Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan teori yang tertuang dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice* (1971), pada buku ini Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai *fairness* yang berarti

¹²Syukron Wahyudhi dan Faza Achsan Baihaqi, "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 158–69, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.

keadilan sebagai keadilan yang adil.¹³ Teori keadilan Rawls ini memperkenalkan konsep “*veil of ignorance*” dimana dalam konsep ini menitik beratkan individu dalam posisi hipotesis tidak mengetahui posisi sosial, bakat, atau status ekonomi. Selubung ketidaktahuan yang menyelimuti individu ini agar mendapat prinsip keadilan yang paling adil bagi semua orang karena mereka tidak tahu posisi mana yang akan mereka tempati dalam masyarakat.¹⁴ John Rawls merumuskan prinsip keadilan : Pertama, Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, Ketidaksamaan sosial ekonomi dapat diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kurang beruntung dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.¹⁵ Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls kaitannya dengan kebijakan afirmatif dapat membukakan peluang lebih besar untuk keterwakilan perempuan masuk kedalam legislatif.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum secara bahasa berarti ketentuan atau ketetapan, secara istilah kepastian hukum berarti perangkat hukum dalam suatu negara memberikan jaminan berupa hak dan kewajiban bagi setiap warga

¹³Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

¹⁴*Ibid*, hlm.11.

¹⁵*Ibid*, hlm.60.

negara.¹⁶ Secara normatif, kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara kongkrit, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat diartikan dengan hukum tertulis yang berlaku secara tegas dan dapat dilaksanakan yang didalamnya dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan keadaan masyarakat. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian, terdapat tiga point dari unsur kepastian yaitu, (1) Keadilan (*gerechtigheit*), (2) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan (3) Kemanfaatan atau tujuan hukum (*zweckmabigkeit/nutzlichkeit*). Pandangan ini berpendapat bahwa kepastian hukum adalah mengenai hukum itu sendiri, artinya kepastian hukum berasal dari produk hukum maupun undang-undang. Dapat disimpulkan hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia pada masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut kurang adil.

C. Landasan Konseptual

1. Hukum Feminis

Paham mengenai feminis atau lebih lanjut dapat disebut dengan *feminis jurisprudence* lahir pada tahun 1960, dengan diawali dengan

¹⁶Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 113-118
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1214270>

pergerakan dari kaum feminis di Amerika.¹⁷ Awal dari kemunculan *feminis jurisprudence* menggambarkan ketertarikan dari kaum feminis pada bidang hukum. Sebab adanya pergerakan tersebut dimulai dengan semakin banyaknya teori-teori hukum, sistem hukum, dan penerapan hukum di suatu negara yang tidak menghargai adanya kaum perempuan.¹⁸ Adanya fenomena tersebut mengisyaratkan tidak adanya hukum yang membicarakan hak perempuan padahal hukum merupakan aspek penting yang harus diperhatikan jika hal tersebut dilihat dari segi kesetaraan gender. Dengan adanya hukum yang berlaku tetapi masih bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender akan membuat efek domino berupa penempatan perempuan pada posisi terbelakang dan akibatnya perempuan tidak berkembang.

Teori Feminis ini digunakan sebagai representasi dari kesetaraan. Pandangan feminis mengenai keberadaan hukum sangat berpengaruh besar dalam mengukuhkan ketimpangan gender. Teori ini mengusung adanya pembaruan hukum dengan harapan dapat mewujudkan kepentingan perempuan. Feminisme mendorong adanya rekonstruksi hukum yang responsif terhadap pengalaman hidup perempuan, termasuk dalam perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi di tempat kerja, serta representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Teori feminisme ini berpendapat bahwa hukum selama ini disusun dari sudut pandang laki-

¹⁷Nur Azizah, "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

¹⁸Azizah.

laki dan sering kali mengabaikan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, teori feminis meyakini pada pentingnya menghadirkan perspektif gender dalam proses legislasi dan penegakan hukum agar tercipta tatanan hukum yang benar-benar adil dan inklusif bagi semua golongan, terutama kelompok yang terpinggirkan.

2. Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif merupakan suatu kebijakan yang dibuat dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.¹⁹

Kebijakan Afirmatif ini terlahir dari berbagai pemikiran, salah satunya terdapat argumen yang dikemukakan oleh lembaga *Inter Parliamentary Union* (1999). Argumen yang dikemukakan berupa keberhasilan dari proses demokrasi terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kerjasama yang sesungguhnya (*genuine partnership*) antara kaum perempuan dan laki-laki dalam mengelola berbagai urusan masyarakat. Artinya antara keduanya masing-masing pihak bekerja sama setara, saling melengkapi dan memperkuat antara satu sama lain dari perbedaan yang mereka miliki. Intisari yang muncul dari hal ini disepakati bahwa perempuan harus dilibatkan dalam politik. Kebijakan Afirmatif atau bisa disebut dengan *Affirmative action* ini merupakan salah satu jalan yang bisa disebut dengan "*fast-track policies*" yang selanjutnya dapat

¹⁹Hendrik Toda, dkk., "Kebijakan Afirmatif Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 39–51.

memperkuat upaya penguatan partisipasi perempuan pada bidang politik.²⁰ Kebijakan afirmatif action memiliki dasar pemikiran untuk kaum perempuan memiliki kekuatan lebih untuk mempengaruhi berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Untuk selanjutnya ditetapkan 30% minimal keterwakilan perempuan hasil kajian dari para ahli dan praktisi. Ide mengenai adanya 30% minimal keterwakilan perempuan ini agar mewujudkan yang disebut dengan teori “*critical mass*”. Penjelasan mengenai “*critical mass*” atau disebut dengan Teori Massa Kritis yang menjelaskan untuk dapat melakukan perubahan secara substansial sebuah kelompok minoritas harus mencapai jumlah atau presentase tertentu, Angka 30% dipilih sebagai titik kritis.²¹ Keterwakilan 30% perempuan tersebut diharapkan ketika jumlah perempuan mencapai ambang batas ini dapat memiliki jumlah yang cukup untuk membentuk koalisi dan saling dukung memasukan aspirasi yang berkaitan dengan perempuan. Secara garis besar adanya kebijakan afirmatif yang diterapkan dalam politik diciptakan untuk menaruh kuota minimal adanya keterwakilan di lembaga politik sehingga diharapkan perempuan dapat berpengaruh dalam dunia politik sehingga dapat memperjuangkan hak-haknya lebih kuat.

²⁰Mudiyati Rahmatunnisa, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan,” *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95, <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.

²¹M, B. Wijaksana, Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hlm. 11.

3. Perempuan

Perempuan disini adalah sosok individu yang memiliki identitas dan karakteristik yang unik serta kompleks. Dengan adanya landasan konseptual mengenai perempuan artinya akan berhubungan mengenai pemahaman yang komprehensif adanya peran, hak dan pengalaman mereka didalam masyarakat. Jika ditarik kebelakang terdapat peran penting perempuan-perempuan yang telah memperjuangkan hak-hak nya sehingga perempuan mendapatkan tempatnya di bidang politik maupun pada bidang lainnya. Partisipasi perempuan pertama kali pada bidang politik terlihat pada pemilu tahun 1955, pada tahun itu perempuan mempunyai hak dipilih dan memilih.²² Partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan, karena dengan adanya perspektif maupun aspirasi perempuan suatu kebijakan dapat mengakomodasi apa yang dibutuhkan perempuan. Sejalan dengan pemenuhan hak perempuan pada bidang politik pemerintah sudah memberikan berbagai undang-undang yang mengatur atas pemenuhan hak berpolitik perempuan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak perempuan adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan salah satu pasalnya pada Pasal 245 yang mengatur pencalonan perempuan paling sedikit 30%.

²²Selvia Adriani dan Siti Tiara Maulia, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 131–36, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>.

4. Lembaga Legislatif

Keterwakilan dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang bisa diterapkan pada berbagai bidang seperti politik, hukum dan sosial. Pada topik penelitian keterwakilan diartikan sebagai representasi oleh sekelompok orang pada parlemen. Keterwakilan tersebut harus tercermin mengenai karakteristik dan kepentingan kelompok yang diwakilkan. Membahas mengenai Lembaga legislatif maka pada dasarnya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu suatu sistem atau teknis yang dipergunakan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara.²³ Sistem pemerintahan pada dasarnya memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan suatu negara. Jika ditarik mundur dalam sistem pemerintahan terdapat dua istilah yang memiliki makna penting yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti terdapat beberapa bagian fungsional yang antar bagian memiliki tugas yang berbeda dimana antar beberapa bagian fungsional tersebut memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain. Selanjutnya pemerintahan berarti segala urusan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Konsep lembaga legislatif pada penelitian ini, lembaga legislatif berarti suatu lembaga yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperulkan negara. Contoh dari

²³ Sukadi Imam, "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119, <https://doi.org/10.4337/9781786->.


lembaga legislatif ini adalah DPRD atau pada tingkat pusat terdapat MPR, DPR-RI, dan DPD. DPRD merupakan lembaga legislatif pada tingkat daerah yang memiliki tugas maupun fungsi untuk menampung ataupun mendengarkan aspirasi pada tingkat daerah untuk kemudian dapat dirumuskan menjadi suatu kebijakan. Aspirasi yang ditampung oleh DPRD erat kaitannya dengan adanya komposisi yang pas mengenai keterwakilan yang ada di dalamnya.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian akan berfungsi sebagai fondasi konseptual yang akan menggambarkan serta menjelaskan bagaimana alur logis serta hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir akan menggambarkan secara sistematis memetakan bagaimana isu utama, yaitu tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar, dianalisis melalui berbagai perspektif teori dan peraturan perundang-undangan. Variabel utama yang akan menjadi titik awal dari penelitian ini adalah aturan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya dari variabel-variabel yang telah diidentifikasi akan menjadi batasan yang dalam penelitian ini, untuk memastikan agar analisis yang akan didapat tetap terfokus dan terarah pada topik utama dari penelitian ini. Fokus dari penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan kebijakan afirmatif dianalisis menggunakan Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum. Dua teori yang digunakan akan menjawab pertanyaan tentang mengenai penerapan kebijakan

afirmatif itu sendiri, dan mengenai hambatan dan strategi yang muncul dilapangan. Dengan demikian, kerangka berfikir dimaksudkan untuk membuat visual alur analisis mulai dari identifikasi masalah, penggunaan landasan hukum dan teori, hingga perumusan pertanyaan penelitian yang akan menjawab.





Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa dan pemecahan masalah yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum disini merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial sehingga hasil yang diinginkan akan berupa menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal di masyarakat²⁴. Penelitian ini melihat bagaimana hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, artinya hukum bekerja tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu diterapkan. Hadirnya hukum dibuat untuk individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana hukum diterapkan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, sebuah pendekatan yang secara fundamental mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian empiris memfokuskan kepada bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan. Metode ini digunakan untuk mengkaji serta memahami perilaku hukum pada individu maupun masyarakat, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan formal yang berlaku sehingga nantinya akan dihubungkan dengan peraturan formal dengan sumber data

²⁴Sholahudin Umar, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52.

primer diperoleh langsung dari masyarakat.²⁵ Fokus sentral dari metode ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya suatu aturan dengan memahami dan menilai apakah suatu norma yang berlaku di masyarakat berjalan sesuai, mengalami resistensi, atau justru tidak memberikan dampak sama sekali.

C. Fokus Penelitian

Perilaku hukum dari masyarakat sebagai tujuan dari diterapkannya suatu norma hukum. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan dari analisis teks peraturan, tetapi dalam penelitian ini akan mendalami bagaimana hukum tersebut berjalan, diinternalisasi, dan diungkapkan kepada tindakan nyata oleh subjek hukum. Beberapa faktor ini sejalan dengan pandangan dasar yang terdapat pada metode ini, dimana hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersih melainkan sebagai gejala sosial.²⁶ Artinya, hukum disini dianalisis dalam konteks empiris bagaimana hukum tersebut berinteraksi secara dinamis dengan struktur, budaya dan kepentingan yang ada di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan hal tersebut fokus dari penelitian ini sangat berkaitan erat menjembatani kesenjangan antara harapan dari ideal peraturan dan kenyataan sosial dengan menjadikan objek hukum sebagai objek utama dari analisis.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 61.

²⁶ *Ibid*, hlm. 65

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan metode hukum empiris mengharuskan peneliti untuk mengkaji sebuah peraturan yang berlaku dimasyarakat dengan cara terjun langsung kemasyarakat dengan tujuan menemukan data yang valid mengenai penelitian yang dibuat. Lokasi penelitian pada penelitian hukum empiris merujuk pada tempat dilakukannya penelitian.²⁷ Penelitian yang membahas mengenai “Efektivitas kebijakan afirmatif dalam mendorong keterwakilan 30% perempuan dilembaga legislatif” ini dilakukan pada lingkup daerah Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar. Lokasi dari DPRD Kabupaten Karanganyar sendiri berada di Jl. Lawu No. 85, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714. Kedua Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena topik yang dibahas oleh peneliti merujuk pada objek yang berada di lingkup wilayah dari Kabupaten Karanganyar.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian digunakan untuk memahami bagaimana isu hukum yang dibahas berfungsi dalam masyarakat. Penggunaan sumber data dalam penelitian hukum empiris yang tepat dan valid menjadi aspek penting untuk peneliti dalam memastikan hasil penelitian dapat memberikan gambaran akurat mengenai efektivitas hukum berlaku pada

²⁷ *Ibid*, hlm. 66

masyarakat. Jenis data pada penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Penelitian hukum yang menggunakan metode hukum empiris ini menggunakan data primer yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*).²⁸ Dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer berupa observasi serta wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang memang mengetahui serta merasakan dampak dari isu hukum yang terkait. Data primer pada penelitian ini menggunakan dari hasil wawancara dengan anggota DPRD di Kabupaten Karanganyar dan calon legislatif yang mengikuti pemilihan legislatif di lingkup wilayah Kabupaten Karanganyar.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian empiris digunakan sebagai data awal atau sebagai data pembanding dalam penelitian hukum empiris.²⁹ Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi dari penelitian yang selanjutnya disebut dengan bahan hukum.³⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*liberary research*).

²⁸ *Ibid*, hlm. 66

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, hlm.61

³⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Penelitian ini menempatkan sumber data utama berupa sumber data primer. Artinya sumber data utamanya diperoleh peneliti berasal langsung dari orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dan didukung data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*liberary research*)³¹. Oleh karena sumber sekunder sebagai data pendukung, dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berarti naskah-naskah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi; Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

³¹ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

atas putusan pengadilan³². Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku hukum dan buku ilmiah yang berkaitan dengan efektivitas dari penggunaan kebijakan afirmasi di Indonesia
- 2) Jurnal hukum dan ilmu sosial atau ilmiah yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan kebijakan afirmasi untuk mendorong 30% perwakilan perempuan di legislatif
- 3) Data-data resmi yang didapat dari pihak terkait baik data yang didapat secara langsung ataupun secara online melalui website resmi atau website lain yang mendorong terkait penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yang menggunakan metode hukum empiris pada umumnya memiliki fokus pada pengumpulan data secara langsung yang berasal dari individu maupun masyarakat dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di dalam praktik. Pada penelitian empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan observasi, sementara studi dokumen tetap dilakukan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum dalam penelitian ini.³³ Teknik wawancara dalam penelitian ini bersifat primer, wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian atau informan yang menjadi responden

³² *Ibid.*, hlm. 181.

³³ *Ibid.*, hlm. 139.

penelitian di lapangan. Menurut Syamsudin observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian di lapangan.³⁴

4. Validitas Data

Teknik validitas data merupakan metode yang dilakukan peneliti dalam memastikan bahwa data-data yang dihimpun dan dikumpulkan merupakan data yang valid dan memiliki keabsahan yang tinggi. Penelitian ini teknik validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Triangulasi sendiri merupakan pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber.³⁵ Norman K. Denkin mengemukakan definisi triangulasi sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang masih berakitan tetapi dilihat dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi meliputi empat hal yakni: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Penelitian ini menggunakan dua metode dari empat metode yang dikemukakan oleh Norman K. Denkin yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan triangulasi pertama yang digunakan dalam menguji data dari beberapa informan yang digunakan

³⁴*Ibid*, hlm, 148.

³⁵Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

untuk menerima datanya dengan cara mengecek data yang diperoleh selama pengumpulan melalui berbagai sumber. Pada akhirnya data yang diperoleh dari berbagai sumber, selanjutnya digambarkan dan dikategorikan untuk selanjutnya dievaluasi dari berbagai prespektif.

2. Triangulasi Teori

Hasil akhir dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah rumusan atau *thesis statment*. Berbagai informasi yang diperoleh untuk selanjutnya diolah dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual dari peneliti atas temuan serta kesimpulan yang dihasilkan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum empiris memiliki tujuan mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk kemudian data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan: menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dengan cara yang bermakna sehingga pembaca lebih gampang untuk memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan yang terakhir menjelaskan hasil temuan dari penelitian topik yang sedang diteliti.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, artinya penyajian dan penafsiran fakta secara

³⁶ *Ibid*, hlm.164.

sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis kesimpulan akan diberikan secara jelas dasar faktualnya sehingga semuanya akan dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁷



³⁷ *Ibid.* hlm.170.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2019.
- BPS Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025, Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar.
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- M, B. Wijaksana, *Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.

Jurnal

- Adriani, Selvia, dan Siti Tiara Maulia. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 131–36. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>.
- Alfiyani, Nur. "Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan Dalam DPRD Kota Manado." *Potret Pemikiran* 26, no. 1 (2022): 15. <https://doi.org/10.30984/pp.v26i1.1830>.
- Afreiza Octaguna dkk., "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," no. September (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111>.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020): 1–16.
- Dharmanto, Tania Ellena, dan Victor Immanuel Williamson Nalle. "Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 369. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

- Hendrik Toda, dkk., “Kebijakan Afirmatif Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 39–51.
- Nurmatin, Dwi, Shantya Viratama, Sri Tiatri, Jelien Afendi, dan Rosa Hannandira. “Tinjauan Literatur Tentang Dampak SDGs Terhadap Karier Manajerial Perempuan.” *Jurnal* 8 (2025): 127–34.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Rahmatunnisa, Mudiayati. “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan.” *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.
- Ramadhanya Elwinne Huzaima Sibarani, “A Comparison Study of the Quotas and Conditions for Women’s Representation in Parliament in Indonesia, Timor-Leste, and Finland,” *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>.
- Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Syukron Wahyudhi dan Faza Achsan Baihaqi, “Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 158–69, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.
- Sukadi, Imam. “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119. <https://doi.org/10.4337/9781786->.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sholahudin Umar, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52.
- Putri, Regitha Aulia, dan Nadia. “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Palu.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 45–66.

Martini, Ani, Maichel Wutoy, dan Perdana Dewi Wardhani. “Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 14–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>.

Mahathir Muhammad Iqbal dan Ahmad Syaiful Kurniawan, “Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang),” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 2 (2020): 50–57, <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1030>.

Hediati, Febri Noor. “Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek.” *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 234. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p234-257>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Website

Putri, Koes Afifah Quratuaini, dan Adnalia Farha. “Patriarki Di Indonesia: Budaya Yang Tak Kunjung Lekang.” HIMIESPA FEB UGM, 26 September 2022. <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>.

Meri Sariningsih, “Zipper System Dalam Pencalonan Sebagai Upaya Afirmasi Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPR dan DPRD,” KPU KAB-SUKABUMI, 2022, <https://kab-sukabumi.kpu.go.id/blog/read/zipper-system-dalam-pencalonan-sebagai-upaya-affirmasi-dalam-meningkatkan-keterwakilan-perempuan-di-dpr-dan-dprd>, Diakses pada hari Minggu bulan September tahun 2025 pada pukul 19.53

Wawancara

Wawancara dengan Hj. Suwarni, S.E., anggota Komisi D, pada hari Minggu, tanggal 16 februari 2025.

Wawancara dengan H. Anung Marwoko, wakil ketua DPRD Kab. Karanganyar, pada hari jumat, tanggal 15 Agustus 2025.

Wawancara dengan Endang Palupi, anggota partai golkar, pada hari selasa, tanggal 13 mei 2025.

Wawancara dengan Dewi Wulan Sari, S.E., anggota Komisi B, pada hari rabu, tanggal 14 mei 2025.

LAMPIRAN

A. Dokumen Tambahan

Lampiran 1 Daftar Anggota Dewa DPRD Kab. Karanganyar 2024-2029

No.	Nama	Jenis Kelamin	Fraksi	Jabatan
1.	Bagus Selo	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Anggaran
2.	Latri Listyowati, S.H.	Perempuan	FPDI Perjuangan	Ketua Komisi B, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda, Anggota Badan Anggaran
3.	Boby Aditila Putra P, S.Sos., M.M.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Sekretaris Komisi D, Ketua Badan Pembentukan Perda, Anggota Badan Anggaran
4.	Bambang Sutrisno	Laki-Laki	FPDI Perjuangan	Anggota Komisi C, Anggota Badan Musyawarah
5.	Eny Candrawati	Perempuan	FPDI Perjuangan	Anggota Komisi B, Anggota Badan Anggaran
6.	Drs. Sri Harjono	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Anggota Badan Anggaran, Anggota Komisi D,

				Anggota Badan Pembentukan Perda
7.	Sartono, S.H.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Ketua Komisi C, Anggota Badan Anggaran
8.	Wahyu Budi Sugiharto, S.E.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Anggota Komisi C, Anggota Badan Musyawarah
9.	Joko Pramono, S.Sos.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Wakil Ketua Komisi B, Anggota Badan Anggaran,
10.	H. Hanung Turwadji, S.E.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Wakil Ketua Komisi A, Anggota Badan Anggaran
11.	Sri Partini Handayani, S.Pd.	Perempuan	FPDI Perjuangan	Wakil Ketua Badan Kehormatan, Anggota Badan Musyawarah
12.	Budi Santoso, S.E.	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Anggota komisi B, Anggota Badan Pembentukan Perda
13.	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Perempuan	FPartai Golkar	Anggota Komisi C, Anggota Badan Anggaran
14.	H. Anung Marwoko, S.T., M.H.	Laki-laki	FPartai Golkar	Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggaran


15.	Tony Noor Prapto	Laki-laki	FPartai Golkar	Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi B
16.	Arief Tri Wahyudi, S.T.	Laki-laki	FPartai Golkar	Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi C
17.	Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.	Laki-laki	FPartai Golkar	Anggota Komisi A, Anggota Badan Musyawarah
18.	H. Suparmi, S.E.	Laki-laki	FPartai Golkar	Ketua Badan Kehormatan, Anggota Komisi D, Anggota Badan Anggaran
19.	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Laki-laki	FPartai Golkar	Anggota Komisi A, Anggota Badan Pembentuka Perda
20.	Hj. Suwarni, S.E.	Perempuan	FPartai Golkar	Anggota Komisi D, Anggota Badan Anggaran
21.	H. AW Mulyadi, S.H.	Laki-laki	FPartai Golkar	Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentuka Perda, Anggota Komisi B

22.	Sarjono, S.Sos.	Laki-laki	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota Komisi A, Anggota Badan Kehormatan,
23.	Mustaqim, S.Pt.	Laki-laki	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Sekretaris Komisi B, Anggota Badan Anggaran
24.	Darwanto, S.E.	Laki-laki	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua Badan Anggota
25.	Ali Akbar, S.E.	Laki-laki	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Ketua Komisi D, Anggota Badan Musyawarah
26.	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Laki-laki	FPartai Kebangkitan Bangsa	Ketua Komisi A, Anggota Badan Anggaran
27.	Dewi Wulan Sari, S.E.	Perempuan	FPartai Kebangkitan Bangsa	Anggota Komisi B, Anggota Badan Musyawarah
28.	Tiara Puspita, S.H.	Perempuan	FPartai Kebangkitan Bangsa	Anggota Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi D

29.	Fauzal Maula L Rosjid, S.Pd.	Laki-laki	FPartai Kebangkitan Bangsa	Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi C, Anggota Badan Pembentukan Perda
30.	Muh. Irsyam, S.Pd.	Laki-laki	FPartai Kebangkitan Bangsa	Anggota Badan Musyawarah, Anggota Badan Kehormatan,
31.	Sukarni, A.Md.	Perempuan	Fraksi Partai Gerindra	Anggota Komisi D, Anggota Badan Musyawarah
32.	Tri Nur Nugroho	Laki-laki	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris Komisi C, Anggota Badan Anggaran
33.	Wawan Pramono	Laki-laki	Fraksi Partai Gerindra	Anggota Komisi B, Anggota Badan Anggaran
34.	Sujito	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Anggota Badan Kehormatan, Anggota Komisi D, Anggota Badan Anggaran
35.	Supriyanto, A.Md.	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Wakil Ketua (Waketu) DPRD, Wakil Ketua (Waketu) Badan Musyawarah DPRD, Wakil



				Ketua (Waketu) Badan Anggaran DPRD
36.	Jati Wijanarko	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Anggota Komisi B, Anggota Badan Anggaran
37.	Muhammad Mubarak, S.Kom.	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi A
38.	Murdiyanto, S.H.	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Anggota Komisi C, Anggota Badan Pembentukan Perda
39.	Achmat Alvianto Nasrulloh	Laki-laki	Fraksi Demokrat	Anggota Komisi C, Anggota Badan Pembentukan Perda
40.	Eko Pujiyanto	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Anggota Badan Musyawarah, Wakil Ketua (Waketu) Komisi C
41.	Prasetya Ady Saputra	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Anggota Komisi A, Anggota Badan Musyawarah
42.	Suyono	Laki-laki	FPDI Perjuangan	Sekretaris Komisi A, Anggota Badan Musyawarah

43.	Syirajudin Akhmad, A.md.	Laki-Laki	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota Badan Pembentukan Perda, Anggota Komisi C, Anggota Badan Musyawarah
44.	Tony Hatmoko, S.E., M.M.	Laki-laki	Fraksi Partai Keadilan Bangsa	Ketua Komisi A., Anggota Badan Anggaran, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
45.	Setiawan Dibroto, S.E.	Laki-laki	Fraksi Partai Gerindra	Pengganti Antar Waktu (PAW)




B. Surat Izin

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : fisip@untidar.ac.id</p>								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor</td> <td style="width: 40%;">: B/658 /UN57.F2/PT.01.04/2025</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Februari 2025</td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td colspan="2">: Permohonan Izin</td> </tr> </table>		Nomor	: B/658 /UN57.F2/PT.01.04/2025	Februari 2025	Hal	: Permohonan Izin			
Nomor	: B/658 /UN57.F2/PT.01.04/2025	Februari 2025							
Hal	: Permohonan Izin								
<p>Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karanganyar Jl. Lawu No.40, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar</p>									
<p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami memohonkan izin bagi :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td>: Fandhika Al Khairi</td> </tr> <tr> <td>NPM</td> <td>: 2120601115</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: S-1 Hukum</td> </tr> <tr> <td>Nomor HP</td> <td>: +62 851-7116-8530</td> </tr> </table> <p>Saat ini yang bersangkutan bermaksud meminta izin pra penelitian guna keperluan skripsi dengan judul "Efektivitas Keterwakilan 30% Perempuan Pada Parlemen Studi Kasus DPRD Kabupaten Karanganyar". Sehubungan dengan hal tersebut mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memproses lebih lanjut bagi mahasiswa kami guna mendapatkan data dan informasi yang relevan.</p> <p>Demikian atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>		Nama	: Fandhika Al Khairi	NPM	: 2120601115	Program Studi	: S-1 Hukum	Nomor HP	: +62 851-7116-8530
Nama	: Fandhika Al Khairi								
NPM	: 2120601115								
Program Studi	: S-1 Hukum								
Nomor HP	: +62 851-7116-8530								
<p>Plt. Dekan Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p>  <p>Dr. Sujatmiko, M.P.A.  NIPPPK/196210152024211001</p>									
									

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di DPRD Kabupaten Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar,
 Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 - Web: <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>
 e-Mail : dpmptsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57716

IZIN PENELITIAN
Nomor : 071/28/II/2025

I. **DASAR** : Surat dari Universitas Tidar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor B/658/UN57.F2/PT.01.04/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Permohonan Permohonan Izin.

II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / penelitian / survey / observasi / mencari data dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh :


1. Nama : Fandhika Al Khairi
2. NIM : 2120601115
3. Program Studi : S-1 Hukum
4. Jenjang : S1
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Dosen Pembimbing : Kuswan Hadji, S.H., M.H.
7. Maksud/Tujuan : Permohonan izin penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Efektivitas Keterwakilan 30% Perempuan Pada Parlemen Studi Kasus DPRD kabupaten Karanganyar"
8. Lokasi Penelitian : Kantor DPRD Kab.Karanganyar Jl.Lawu No.85, Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / penelitian / survey / observasi / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah;
- b. Sebelum melaksanakan research / penelitian / survey / observasi / mencari data harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Setelah research / penelitian / survey / observasi / mencari data selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.


III. Surat Keterangan research / penelitian / survey / observasi / mencari data ini berlaku dari : Tanggal 11 Februari 2025 s.d.11 Mei 2025.

Dikeluarkan di : Karanganyar
 Pada tanggal : 11 Februari 2025
 An. BUPATI KARANGANYAR
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kapolres Karanganyar;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karanganyar;
4. Kepala DPRD Kab.Karanganyar.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 Id Verifikasi: U7LRQ2yelVJXc8VFHMqbi0wQB63vIXA

C. Dokumentasi Wawancara

Nama : Hj. Suwarni, S.E.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Karanganyar Fraksi GOLKAR



Nama : Dewi Wulan Sari, S.E.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Karanganyar Fraksi PKB



Nama : Endang Palupi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Anggota Pleno Partai GOLKAR Kab. Karanganyar



Nama : H. Anung Marwoko, S.T., M.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kab. Karanganyar



D. Daftar Pertanyaan

Topik	Pertanyaan
<p>Mekanisme Formal Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana alur dan dasar hukum formal yang digunakan DPRD Kabupaten Karanganyar dalam proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Fraksi, Komisi, dan Badan-Badan lainnya setelah penetapan pimpinan definitif? 2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dan apakah proses ini sepenuhnya didasarkan pada mekanisme musyawarah mufakat antar fraksi?
<p>Penerapan Kebijakan Afirmatif dalam Pembentukan AKD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan KPU (PKPU) secara tegas mengatur kuota 30% perempuan pada tahap <i>pencalonan</i> legislatif. Pertanyaan utama kami, apakah prinsip atau semangat kebijakan afirmatif dari PKPU tersebut dijadikan acuan, pertimbangan, atau dasar hukum saat mendistribusikan posisi di dalam AKD di DPRD Karanganyar? 2. Secara spesifik, adakah Peraturan Tata Tertib DPRD atau kesepakatan internal lain (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang secara eksplisit mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan atau keanggotaan di komisi, badan, dan fraksi? 3. Jika tidak ada aturan internal yang spesifik mengenai hal tersebut, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan komposisi AKD? Apakah murni berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi

	dan lobi politik dalam forum musyawarah?
Realitas Keterwakilan Perempuan dan Pandangan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat komposisi AKD pada periode ini, bagaimana pandangan Bapak pribadi mengenai tingkat keterwakilan dan peran perempuan di posisi-posisi strategis (misalnya sebagai Ketua/Wakil Ketua Komisi atau Badan)?2. Apa hambatan terbesar dalam meningkatkan peran perempuan di dalam struktur internal DPRD?

